

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adang, & Anwar, Y. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.
- Atmasasmita, R. (2013). *Strategi pemberantasan kejahatan narkotika*. Refika Aditama.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Clemmer, D. (1940). *The prison community*. Holt, Rinehart and Winston.
- Cullen, F. T., Agnew, R., & Wilcox, P. (2019). *Criminological theory: Past to present* (6th ed.). Oxford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A general theory of crime*. Stanford University Press.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Rineka Cipta.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Lemert, E. M. (1951). *Social pathology*. McGraw-Hill.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*. Guilford Press.
- Marlina. (2010). *Peradilan pidana anak dan diversi*. Refika Aditama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pompe. (1953). *Handboek van het Nederlandse strafrecht*. Tjeenk Willink.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2016). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Simons, C. (1937). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. P. Noordhoff.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Politeia.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarso, S. (2004). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, S. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2009). *Hukum narkotika Indonesia*. Djambatan.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). *Principles of criminology*. J. B. Lippincott Company.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of criminology*. Lippincott.
- Sykes, G. M. (1958). *The society of captives: A study of a maximum-security prison*. Princeton University Press.

B. JURNAL

- Bambang Siregar. (2010). Unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 415–430.
- Jayanuarto, R., Dimiyati, K., Absori, A., & Surbakti, N. (2020). Violation of Dapek Salah customary law in Bengkulu: Forensic psychological analysis toward the criminal behavior of indigenous. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(2), 1881–1885. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i2.3212>
- Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Ardinata, M. (2021). Pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. *University of Bengkulu Law Journal*, 6(2), 133–146. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.133-146>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.

Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2016). Assessing macro-level predictors and theories of crime: A meta-analysis. *Crime and Justice*, 45(1), 1–62.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165*.

Pasal 1 dan konsiderans *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–148.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–129.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127.

D. SUREL DAN LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Residivis*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. (2022–2024). *Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Tahun 2022–2024*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. (2025–2026). *Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Tahun 2025–2026*.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU FAKULTAS HUKUM

Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
fh.umb.ac.id
fh@umb.ac.id

(0736) 22765
(0736) 26161

Nomor : 171/D.F.08/II.3.AU/C/2026 Bengkulu, 04 Maret 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin memperoleh data
Sebelum penyusunan skripsi (Pra Penelitian)

Kepada
Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Bengkulu

Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Dalam rangka Mahasiswa memperoleh data sebelum penyusunan skripsi (Pra Penelitian), kami mohon sekiranya kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa kami :

Nama : M. Fadza Quano
NPM : 2274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Rencana Judul : Faktor Faktor Kriminogen yang Mempengaruhi Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.
Waktu Penelitian : 05 Maret 2026 s/d 15 Maret 2026
Data Informasi : 1. Jumlah Kasus Residivis Narkotika dari Tahun 2022 s/d 2026.
2. Wawancara Pelaku Tindak Pidana Residivis
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika.
Tempat Penelitian : Lapas Kelas II A Bengkulu

Demikianlah surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Dr. Sihung Multi Hangabei, S.H., M.H.
NPM 19880225 201504 1 119

umb.ac.id
humas@umb.ac.id
0822-3546-1991

um bengkulu
um bengkulu
um bengkulu

um bengkulu
umb tv
Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Website: <https://dpmtsp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmtsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38224

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/279/DPMTSP-P.4/2026

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 171/D.F.08/II.3.AU/C/2026, Tanggal 04 Maret 2026 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 04 Maret 2026.

Nama / NPM	: M. FADZA QUANO/2274201127
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Faktor - faktor Kriminogen yang Mempengaruhi Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu
Daerah Penelitian	: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 05 Maret 2026 s.d 15 Maret 2026
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 04 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KHURDES LARENDO PASJU, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198112282000121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BENGKULU
Jl. Batang Hari No.17 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Pos-el : bengkuluditjenpas@gmail.com

Nomor : WP.8-UM.01.01-539 05 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Memperoleh Data Sebelum Penyusunan Skripsi
(Prapenelitian)

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 171/D.F.08/II.3.AU/C/2026 perihal Permohonan Izin Memperoleh Data Sebelum Penyusunan Skripsi (Prapenelitian) bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada:

Nama : M.Fadza Quano
NPM : 2274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dari tanggal 05 Maret 2026 s/d 15 Maret 2026 dalam rangka melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Kriminogen yang Mempengaruhi Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu"

Dalam pelaksanaannya harus menaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan harus menaati ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu;
2. Setelah selesai melakukan Penelitian, hasilnya dikirimkan sebanyak 01 (satu) berkas kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu;
3. Surat izin ini akan dicabut/ tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan di atas.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Wilayah,



Haposan Silalahi

Tembusan:
Kepala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

							
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU							
KAPASITAS : 650							
HARI : Senin							
TANGGAL : 09 MARET 2026							
NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP/PUU	JUMLAH	NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP/PUU	JUMLAH
1	TERHADAP KETERTIBAN	18-181	—	16	PENADAHAN	244-251	3
2	MATA UANG	244-251	—	17	MEMALSU MATERAI/SURAT	378-395	—
3	MEMALSU MATERAI/SURAT	253-275	—	18	KESUSILAAN Kelompok 1 dan 2	480-481	—
4	KESUSILAAN	281-297	6	19	NARKOTIKA	UU 35/2009	319
5	PEMBUNUHAN	338-350	49	20	KORUPSI	UU 31/1999	60
6	PENGANIAYAAN	351-356	24	21	TERCRIS	UU 13/01- UU 15/03	—
7	PENCURIAN	362-364	64	22	PERLINDUNGAN ANAK	81 UU 23/2002	190
8	PERAMPOKAN	365	8	23	PENCUCIAN UANG	UU 25/2003	—
9	MEMERAS/MENGANCAM	368-369	1	24	HUMAN TRAFICKING	102 UU N.39/2004	3
10	PENGHELAPAN	372-375	11	25	MERUSAK BARANG	406-410	—
11	PENCULIKAN	324-326	—	26	SAJAM / SENJATA API	(UU DARURAT) 12/1951	4
12	PENIPUAN	154-181	9	27	TPPO	(PASAL 21) UU 21/2007	—
13	ITE	27	3	28	DLI, Muga, Muli, Linker, / destruksi		18
14	KDRT	44	8	JUMLAH			781
15	PORNOGRAFI	UU 44/2008	1				





